



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 402 / XI / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH ADAT (KOMBONGAN
KALUA' TALLU LOLONA) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN
ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mengakui, menghormati dan melestarikan budaya masyarakat sebagai rangkaian kegiatan hidup bermasyarakat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat Tana Toraja;
- b. bahwa untuk terlaksananya musyawarah adat (Kombongan Kalua' Tallu Lolona) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia yang juga untuk menindak lanjuti perumusan hasil di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Tana Toraja tentang pembentukan panitia musyawarah adat (Kombongan Kalua' Tallu Lolona) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

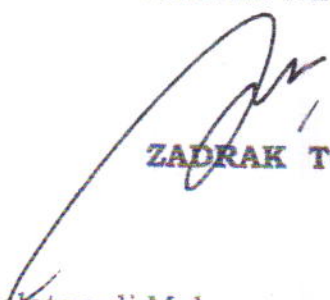
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Adat (Kombongan Tallu lolona) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
- Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Adat (Kombongan Kalua' Tallu Lolona) Tahun 2025;
 - Berkoordinasi dan memberikan masukan ke Tim Perumus dan Editor; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tana Toraja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan Kepada Yth :

- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
- Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja di Makale;
- Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 402 / XI / TAHUN 2025

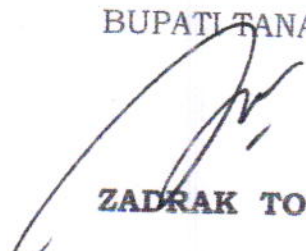
TANGGAL : 3 November 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH ADAT
(KOMBONGAN TALLU LOLONA) KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH ADAT (KOMBONGAN KALUA' TALLU
LOLONA) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

- | | |
|----------------------|---|
| I. Pengarah | : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja
4. Kapolres Tana Toraja
5. Kodim 1414 Tana Toraja
6. Kepala Kejaksaan Negeri Makale
7. Ketua Pengadilan Negeri Makale
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja |
| II. Penanggung jawab | : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tana Toraja |
| III. Ketua | : Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja. |
| IV. Wakil Ketua | : Kepala Bidang Kebudayaan |
| V. Sekretaris | : Yanmar Tandipanga, S.Pd |
| VI. Wakil Sekretaris | : Arifuddin, S.Sos |
| VII. Anggota | : Kabid/Pamong Budaya/Kepala
Seksi/Fungsional Lainnya dan Staf Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan. |

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG